



## RINGKASAN

UMRAHTUN HASANAH. Manajemen Pemeliharaan Domba Penggemukan Di PT. Mahir *Farm* Nusantara Cijeruk Bogor Jawa Barat (*Maintenance Management Of Sheep Patterns In PT. Mahir Farm Nusantara Cijeruk, Bogor, West Java*). Dibimbing oleh DAISY TAMBAJONG.

Domba merupakan salah satu ternak ruminansia kecil penghasil daging yang banyak dipelihara masyarakat karena memiliki banyak kelebihan antara lain mudah dipelihara, dan memiliki daya adaptasi tinggi terhadap pakan. Domba yang umum dipelihara di Indonesia diantaranya domba garut, domba ekor tipis dan domba ekor gemuk.

Praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan di peternakan PT. Mahir *Farm* Nusantara Cijeruk, Bogor, Jawa barat dimulai dari tanggal 1 Februari hingga 30 April 2021. Tujuan umum dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk menambah wawasan, menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan menambah relasi dalam bidang peternakan.

Pemeliharaan domba penggemukan di PT. Mahir *Farm* Nusantara dimulai dengan penanganan saat domba datang yaitu dengan penimbangan awal, pemasangan *ear tag*, setelah itu dilanjutkan dengan pencukuran wol, memandikan, pemotongan kuku serta pemberian obat-obatan. Pemberian pakan berupa *complete feed* yang tersusun dari konsentrat (antara lain bungkil kelapa, jagung molasses) dan air minum berasal dari mata air pegunungan yang ditampung kedalam bak penampungan air. Pemeliharaan kesehatan yang dilakukan meliputi pengobatan dan penanganan penyakit pada domba tiap tiga hari sekali, penanganan limbah meliputi pengumpulan feses padat dan cair dan manajemen pemasaran dimulai dengan penentuan harga jual dan pengemasan produk aqiqah.

Kata kunci : manajemen pemeliharaan domba penggemukan, perkandangan, penanganan kesehatan, limbah dan pemasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.